BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jln Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 64 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 39 /BAWASLU-PROV.SB-01/VI/2020 tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah menetapkan Nanda Ahmad Fauzi, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Magek dan Syahrul Ramadhan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruh a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Magek dan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA Mengesahkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Magek atas nama **Nanda Ahmad Fauzi, SH**
2. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara atas nama **Syahrul Ramadhan**

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kamang Magek Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara berakhir sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kamang Magek;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kamang Magek;
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 25 Juni 2020

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya:
KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002